

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA RINGAN DI DESA SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh : Muhammad Fahleby  
Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi.SH.,M,Hum  
Pembimbing II : Elmayanti.S.H.,M.H  
Alamat : Jln. Swakarya, Panam  
Email/Telepon : muhammad.fahleby4650@student.unri.ac.id  
/0813-64233254

**ABSTRACT**

*The Unitary State of the Republic of Indonesia is a country that has many tribes and various cultures that make us a nation rich in values that are hereditary and are inherited from generation to generation. The 1945 Constitution serves as the basis and reference in every regulation making and implementation in the Republic of Indonesia. Article 18 b paragraph 2 of the 1945 Constitution recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in the law. In this case the State has clearly stated that it recognizes and provides clear rules regarding customary law communities where this custom is an unwritten rule and becomes a living value in the midst of Indonesian society. This research belongs to sociological legal research, namely research that wants to see the correlation between law and society with the gap between *das sollen* and *das sein*. This research was conducted in the areas of Sintong Bakti Village and Sintong Village, while the population and sample were the Traditional Heads of Sintong Bakti Village, Head of Sintong Bakti Village, Community Leaders and the Sintong Bakti Village Community. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data with data collection techniques by means of interviews and literature review.*

*From the results that the settlement of minor cases that occurred in the village of Sintong through customary law is very effective, because in fact the customary law in the village of Sintong still exists and is highly respected by the people in this village of Sintong. And the settlement of minor crimes through customary law can regenerate the family system in the midst of society, so that punishment is no longer made as an arena for revenge. Through this system it can be a means to maintain local wisdom. In the application of customary criminal sanctions, this becomes a challenge that customary stakeholders must have the courage to take, considering that the case is their own nephew. In terms of implementation, all concepts that prioritize deliberation have been carried out.*

**Key Words:** *Misdemeanor Crime, Customary Crime, Traditional Deliberation*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak suku dan ragam budaya yang membuat kita menjadi bangsa yang kaya akan nilai-nilai yang sifatnya turun temurun dan diwarisi dari generasi ke generasi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan acuan dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan peraturan di Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 18 b Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini Negara secara jelas telah menyatakan mengakui dan memberikan aturan yang jelas mengenai masyarakat hukum adat yang dimana adat ini merupakan suatu aturan tidak tertulis dan menjadi nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada Tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese*. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* ( Hukum Adat ) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra ( orang Indonesia asli ) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Vallenhoven mengeluarkan bukunya yang

berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta di jadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus di terapkan oleh hakim.<sup>2</sup> Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun dari nenek moyang mereka.<sup>3</sup> Menurut Soekanto hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan atau dikodifikasikan, namun bersifat paksaan, mempunyai sanksi, telah ada sejak lama dan masih berkembang serta ditaati.<sup>4</sup> Bila membicarakan hukum adat dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.<sup>5</sup> Pasal 1 ayat

---

<sup>1</sup> Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 3 Oktober 2010, hlm. 456.

---

<sup>2</sup> Mahdi Syahbandir, 2010, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kanun*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1, No. 50 April 2010, hlm. 2.

<sup>3</sup> <http://id.m.wikipedia.org>, diakses, pada tanggal 16 Juni 2022.

<sup>4</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-adat-pengertian-ciri-dan-manfaat-mempelajarinya> diakses pada tanggal 16 Juni.

<sup>5</sup> Ahmad Tahali, 2018, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia", *Jurnal Syariah*

31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang mengartikan bahwa masyarakat hukum adat ini boleh menyelesaikan kasus yang dianggap pada daerahnya kasus tersebut bisa di selesaikan melalui forum dan musyawarah adat mereka bahkan dalam hal ini juga menyangkut dalam tindak pidana ringan yang bahkan dapat di selesaikan secara adat dan kekeluargaan.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis mencoba mengangkat topik penelitian berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN DI DESA SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana ringan di desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimanakah peran tokoh adat terhadap putusan musyawarah adat dalam pidana ringan yang tidak diterima oleh salah satu pihak yang berperkara ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana ringan di desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui peran tokoh adat terhadap putusan musyawarah adat dalam pidana ringan yang tidak diterima oleh salah satu pihak yang berperkara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dalam pengembangan ilmu hukum terutama mengenai pembaharuan hukum pidana. Serta memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, juga berguna untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat serta informasi pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya pidana ringan yang telah

diselesaikan di ranah hukum adat.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada semua pihak.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori *Receptio A Contrario*.**

Teori ini di kenalkan oleh Hazairin setelah kemerdekaan. Pengenalan teori ini merupakan bentuk protes keras atas teori yang dikemukakan oleh Snouck Hourgounje. Menurut Hazairin hukum adat adalah suatu yang berbeda dan tidak dapat serta tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum Islam segingga keduanya mesti tetap terpisah. Hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup masyarakat dan dijalankan atas ketaatan anggota masyarakat itu atau apabila ada pertikaian dijalankan oleh penguasa adat sebagai penguasa dan hakim pada pengadilan negeri. Dari uraian nya hazairin sampai pada kesimpulan bahwa hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

##### **2. Teori Pidana ( Teori Relatif )**

Teori Relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori ini menunjukkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah

tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat kedepan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu. Teori relatif atau biasa disebut dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pidana mempunyai tujuan berlandaskan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membahas perbuatan pelaku. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang sudah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku adalah pencegahan di lakukannya tindak pidana. Baik pencegahan mereka yang sangat mungkin ( *potential offender* ) melakukan tindak pidana tersebut ( *prevensi hukum* ).

#### **E. Kerangka Koseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>6</sup> Kerangka konseptual dalam penulisan proposal ini memuat definisi-definisi operasional yang menguraikan pengertian-pengertian dari berbagai macam istilah. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 96.

yang relative lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik-tolak pada referensi.<sup>7</sup> Maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Ringan adalah perbuatan hukum yang tergolong sebagai perbuatan hukum dengan sanksi yang tergolong ringan baik penjara, kurungan nya relatif singkat dan denda yang ringan pula.
2. Hukum Adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun dari nenek moyang mereka.
3. Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesaamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
4. Pidana Adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus di selesaikan karena perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.
5. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di tengah masyarakat pada saat ini.

---

<sup>7</sup>Amurudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 48.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Penelitian hukum normative atau kepustakaan dalam penelitian ini yakni Penelitian terhadap asas-asas hukum.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang – Undang No. 32 Tahun 2009

b. **Bahan Hukum Sekunder**, Yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu

dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atau putusan hakim.<sup>9</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier,** Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat sosiologis, bahwa penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan dan juga melihat dari kepustakaan.

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis datanya kualitatif, cara pengelolaan dan analisis kualitatif (non-statistik).<sup>10</sup> Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kuantitatif. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>11</sup> Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan

dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan pada akhirnya akan dapat mencapai suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Adat dan Hukum Adat.**

##### **1. Pengertian Pidana Adat**

Hukum Pidana Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama dan mendapat pengaruh berbagai agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Jika merujuk pada pandangan Hilman Hadikusuma, pengertian pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat. Jika kita melihatnya dari perspektif hukum pidana maka pidana adat hanya akan menjadi suatu hukum yang berspektif positifisme belaka.

Hilman Hadikusuma menggunakan istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah adat *delicten recht*. Definisi hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat seperti salah atau sumbang dalam masyarakat lampung dan sumatera selatan.

Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum

<sup>9</sup>H.Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm.138

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2018, hlm.231.

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 235.

pidana berat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana dapat dikatakan dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatan yang telah mereka langgar. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut dengan istilah tindak pidana.

Pidana dapat berbentuk hukuman atau tindakan, pidana hukuman merupakan pembalasan atas kesalahan si pelaku. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat untuk pembinaan sipelaku. Pelaku pidana biasanya di cap sebagai kriminal. Dan selama kesalahan kriminal belum di tetapkan oleh hakim di pengadilan maka orang ini belum dapat dianggap bersalah. Sebab ini dasar dari sebuah negara hukum, seseorang belum di nyatakan bersalah selama belum terbukti dan di tetapkan dipengadilan. Perbuatan pidana atau tindak pidana ini terbagi dalam pelanggaran dan kejahatan.

Umumnya, hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, penipuan, dan aksi kriminal lainnya. Pidana memiliki beberapa tujuan paling dasar, salah satunya memperbaiki orang yang telah

melakukan kejahatan supaya tidak lagi mengulangi kejahatannya. Menurut Van Hamel hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan itu.

Menurut Mazger hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menimbulkan suatu akibat yang berupa pidana. Dan simons berpendapat bahwa pidana ini merupakan keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

### **2. Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut prof. Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum tidak hanya untuk peristiwa hukum pidana saja tap juga perdata. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan

bukan karena seseorang telah berbuat jahat akan tetapi agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kesalahan dan dan orang lain tidak melakukan kesalahan serupa.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah ini memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi ( hukum pidana ). Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan. Barda Nawawi memandang pemidanaan merupakan suatu sistem pandangan tersebut sangatlah berbeda dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Barda Nawawi beranggapan bahwa pemidanaan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut.

Dengan kata lain, harus dirumuskan sanksi yang tepat bagi

perbuatan yang di kriminalkan tersebut yang dilakukan oleh lembaga tersendiri, yakni lembaga legislasi

### **BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sintong**

Desa sintong berada dalam pemerintahan kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir. Desa sintong ini memiliki luas wilayah lebih kurang 10 KM. Kondisi geografis desa sintong sebagian besar terdiri dari daerah tanah dataran rendah dan perbukitan dan hanya sebagian kecil yang kondisinya tanah berbukitan. Daerah ini beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi serta pergantian dua musim hujan yakni musim hujan dan kemarau. Suhu udara tidak menentu berkisar antara 23-34 C. Kondisi geografis yang demikian ini sesuai untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga masyarakat pada umumnya berkecimpung dalam usaha pertanian.

Desa sintong sudah lebih maju dibandingkan desa-desa lainnya. Salah satu indikator nya adalah lancarnya transportasi untuk mencapai kelurahan dan dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Jarak yang harus di tempuh untuk mencapai desa sintong dari ibukota kabupaten rokan hilir lebih kurang 57 KM, sedangkan jarak dari pemerintahan provinsi berjarak lebih kurang 230 KM.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Desa Sintong**

## **Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

Sebagai insan melayu, kehidupan sehari-hari masyarakat desa Sintong bakti kental dengan adat istiadat melayu, termasuk dalam hal menyelesaikan perkara atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya melayu yang hidup dan terus berkembang ditengah masyarakat melayu Sintong tidak terlepas dari yang namanya kepercayaan terhadap agama Islam. Bila dikaitkan dengan teori *Receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat timbul semata-mata dari kepentingan hidup bermasyarakat dan dijalankan atas ketaatan anggota masyarakat itu atau apabila ada pertikaian di jalankan oleh penguasa adat serta hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum islam karena setiap masalah ataupun penyelesaian sengketa yang ada dimasyarakat Sintong biasanya diselesaikan melalui pemangku adat dan masyarakat Sintong patuh dan tunduk atas setiap apa yang diputuskan oleh pemangku adat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang dalam hal ini pada ketua lembaga adat didesa sintong bakti ini ditemukan bahwa banyak sebenarnya perkara-perkara pidana ringan seperti pencurian ringan, perkelahian, penganiayaan ringan dan lain-lain yang dianggap bisa di selesaikan dalam ranah hukum adat. Dan juga di sampaikan bahwa hasil dari peradilan ini sangat efektif dalam pelaksanaannya dan hasil atau putusan nya juga dihormati dan di taati oleh masyarakat didesa sintong bakti ini.

Sehingga dapat di katakan bahwa semua perangkat adat yang ada didesa sintong bakti ini masih sangat dihormati oleh seluruh masyarakat yang ada didesa ini. Dalam beberapa kasus bahkan ada juga perkara pidana seperti pelecehan seksual, penghinaan nama baik juga diselesaikan di ranah peradilan adat melayu yang ada didesa sintong bakti ini. Namun didalam pelaksanaan dilapangan, ada juga beberapa

kasus pidana ringan justru telah di selesaikan dan diputuskan sanksinya di peradilan adat, namun malah ada pihak yang tidak terima dan justru ingin hasil putusan tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Dengan dalih tidak puas atau tidak bisa menerima atas hasil putusan peradilan adat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa rata-rata alasan tidak bisa diterima ini bahwa mereka menganggap putusan nya tidak objektif sehingga ada ketimpangan dalam putusan yang dihasilkan oleh musyawarah adat didesa sintong.

Jika melihat tentang berbagai sanksi yang dijatuhkan kepada perkara-perkara yang ditangani oleh peradilan adat itu tergantung juga seberapa berat pelanggaran yang di lakukan kalau misalnya perkelahian yang itu sempat ada mengeluarkan darah, makan akan di lakukan denda dengan istilah “baya salah” yang dalam hukum konvensional ini di kenal dengan kasus penganiayaan ringan. Dan juga kasus seperti pencurian ringan yang nominal nya dibawah 2 juta maka biasanya akan di beri hukuman dengan mengganti sejumlah yang telah dia ambil atau dicuri tersebut.

Dengan demikian dapat dilihat bahwasannya dalam pengambilan keputusan dalam lembaga peradilan adat ada suatu dasar dan pertimbangan yang jelas, sehingga tidak ada ketimpangan yang yang diharapkan akan terjadi. Sebagai sebuah negara hukum ( *rechstaate* ) konstitusi menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk memperoleh pemulihan ( *remedy* ) atas pelanggaran hak yang telah dideritanya dan negara mempunyai

kewajiban untuk memberikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, sehingga akses atas keadilan yang merupakan satu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya.

### **B. Peran Tokoh Adat Terhadap Putusan Musyawarah Adat Yang Tidak di Terima Oleh Salah Satu Pihak Yang Berperkara**

Jika kita menarik tugas dan peran tokoh adat ini kedalam teori *receptio a contra rio*, yang dimana teori ini memberlakukan hukum adat selama tidak bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Dan rata-rata pucuk suku, ninik mamak serta penduduk desa Sintong ini adalah mayoritas beragama islam, sehingga hukum adat melayu yang berlaku pun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Sehingga pada penerapannya memang pada umumnya sesuai dengan ajaran hukum pidana adat yang berlaku itu sendiri. Namun dilapangan peneliti menemukan bahwa ketidak sesuaian teori ini dimana ada beberapa putusan namun tidak diterima oleh pihak yang berperkara. Sehingga ada keadaan dimana tokoh adat harus berperan ekstra lagi untuk memberikan pemahan yang lebih kepada kemenakannya yang menolak putusan tersebut. Sehingga biasanya seorang tokoh adat harus mampu memberi pengaruh kepada kemenakannya dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya mereka merasa hormat dan mau menerima setiap yang di sampaikan oleh ninik mamak mereka

Jika melihat ninik mamak atau tokoh adat di desa sintong bakti ini merupakan orang yang dianggap dituakan, di dahulukan langkah dan di dengar setiap tutur katanya. Maka peran tokoh adat dalam penyelesaian masalah tentu akan sangat diperhitungkan, oleh karena nya ninik mamak ini bisa dan mau didengar oleh kemenakannya.

Dalam hal mengenai adanya pihak yang tidak sesuai atau tidak menerima putusan

musyawarah adat tentu ninik mamak mempunyai peran yang sangat besar untuk mendudukkan dan menanyakan kenapa alasan tidak menerima putusan musyawarah adat tersebut. Dalam hal kasus seperti ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu ninik mamak bahwa ninik mamak akan mendatangi rumah kemenakannya ini untuk menanyakan dan meminta klarifikasi dari kemenakannya yang tidak menerima putusan musyawarah adat yang telah digelar. Setelah ninik mamak dapat klarifikasi dan ninik mamak juga akan menanyakan sebenarnya apa mau dari kemenakannya ini, karena dalam hukum adat masyarakat melayu didesa sintong ini tidak ada istilah banding. Ketika ada salah satu pihak yang tidak bisa menerima maka para tokoh adat tidak bisa membuka kasus yang sama lagi karena telah ada putusan nya.

Dan biasanya ketika hal seperti ini terjadi maka pihak yang tidak terima akan membawa perkaranya ini ke ranah hukum nasional yakni jalur kepolisian. Namun dalam hal ini sebenarnya pihak kepolisian khususnya Polsek Kecamatan Tanah Putih telah membuat kesepakatan dengan pihak pemangku adat setempat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penghulu desa sintong yang kalau dalam adatnya digelar dengan sebutan Datuk Bendahao beliau memberikan keterangan bahwa ketika ada pihak yang berperkara tidak menerima putusan dan membawa perkaranya ke ranah hukum konvensional, maka pihak Polsek Kecamatan Tanah Putih akan menghubungi beliau dan menanyakan apakah

sebelumnya perkara ini telah di selesaikan diranah hukum adat yang berlaku didesa Sintong. Ketika ternyata perkara ini telah selesai diputuskan di ranah hukum adat, maka pihak kepolisian akan menolak laporan dari pelapor tersesbut. Dan ini tidak hanya terjadi dalam perkara ringan saja, tapi untuk pidana seperti pelecehan seksual pun tetap di proses demikian oleh pihak kepolisian setempat.

Dan yang berwenang untuk menutup kasus ini adalah penghulu (Datuk Bendahao). Keterangan serupa juga disampaikan oleh ketua lembaga adat mengenai perkara yang putusan nya tidak diterima oleh salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian pihak yang tidak menerima ini tidak bisa lagi membawa perkara ini kemana-mana lagi karena telah di tolak oleh kepolisian dan juga telah ditutup oleh penghulu desa Sintong bakti. Dengan catatan bahwa semua hal termasuk penutupan perkara tersebut juga melalui musyawarah adat.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa penyelesaian tindak perkara ringan yang terjadi didesa Sintong melalui hukum adat sangat efektif, karena melihat sebenarnya hukum adat didesa Sintong ini masih ada dan sangat dihormati oleh masyarakat yang ada didesa Sintong ini. Dan penyelesaian pidana ringan melalui hukum adat ini dapat menumbuhkan kembali sistem kekeluargaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga pemidanaan tidak lagi dibuat sebagai ajang balas dendam. Melalui sistem ini bisa menjadi sarana untuk menjaga kearifan lokal. Dalam penerapan sanksi pidana adat ini menjadi sebuah tantangan yang harus berani diambil oleh pemangku adat mengingat yang berperkara adalah kemenakan mereka sendiri. Dalam hal penerapan juga sudah melaksanakan semua konsep yang mengutamakan musyawarah.

2. Peran tokoh adat dalam adanya salah satu pihak yang tidak bisa menerima putusan adat, maka ninik mamak punya peran penting untuk mencari tahu dan mendiskusikan hal tersebut kepada kemenakannya ini. Dan untuk pihak yang membawa perkara yang telah diputus ditingkat peradilan adat ke ranah kepolisian, maka kepolisian setempat akan menolak perkara nya dengan dalil bahwa telah putus dan diselesaikan di ranah hukum adat.

### **B. Saran**

1. Diharapkan untuk penerapan sanksi pidana adat ini dalam perkara pidana ringan didesa Sintong tetap dapat dilestarikan agar terwujud sistem kekeluargaan yang baik dan sehat didesa Sintong bakti ini. Karena hukum adat ini tidak semata-merta menghukum yang bersalah saja namun melibatkan semua pihak dalam pemutusan putusan nya, sehingga di pandang dapat mengembalikan keseimbangan yang telah rusak sebelumnya.

2. Untuk peran tokoh adat diharapkan dapat lebih ditonjolkan agar hal-hal seperti tidak diterima putusan musyawarah adat ini tidak lagi terjadi. Sehingga dapat lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada.

3. Dan juga sebagai bentuk mengikat diantara para pihak yang telah berperkara di ranah hukum adat harus ada semacam berita acara yang menjadi acuan terkait dasar bahwasannya perkara ini telah di adili dan harus di patuhi putusannya. Karena selama ini tak ada berita acara ataupun berkas yang jelas terkait hasil putusan peradilan adat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Amurudin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta:,PT.Sinar Grafika.

Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metode Penelitian Hukum(filsafat,teori dan praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal/Kamus/Makalah/Dokumen**

Ahmad Tahali, 2018, “Hukum Adat Di Nusantara Indonesia“, Jurnal Syariah Hukum Islam, Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Vol.2, No. 1 Februari, hlm. 69.

Mahdi Syahbandir, 2010, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kanun, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1, No. 50 April 2010, hlm. 2.

Yanis Maladi, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 3 Oktober 2010, hlm. 456.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **D. Website**

<http://id.m.wikipedia.org>, diakses, pada tanggal 16 Juni 2022.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-adat-pengertian-ciri-dan-manfaat-mempelajarinya> diakses pada tanggal 16 Juni.